

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Arif Sujarwadi /Afif Khalid /Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: arifsjwadiiii@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pungutan liar di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan akta kelahiran. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan maka diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penerbitan akta kelahiran dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangankecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri dan dikenakan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada unsur-unsur di dalamnya. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP telah diserap dalam UU PTPK yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kata kunci : *Tindak Pidana, Pungutan Liar, Penerbitan Akta Kelahiran*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the criminal act of illegal levies in Indonesia and to determine the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of illegal levies in the issuance of birth certificates. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal regulation of illegal levies is regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In accordance with Article 12 of the Law, any person who commits a criminal act as referred to in Article 419, Article 420, Article 423, Article 425, or Article 435 of the Criminal Code, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum term of imprisonment. 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and or a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Because the practice of illegal levies has damaged the joints of the life of the nation and state and caused unrest, it is necessary to have a special unit that handles this crime effectively, efficiently and is able to cause a deterrent effect on the perpetrators. Criminal responsibility for the perpetrators of issuing birth certificates is explained in CHAPTER XXVIII of the Criminal Code concerning crimes committed in office are aimed at preventing or punishing arbitrary acts and various types of corruption from civil servants and are subject to Articles 424, 423 or 421, depending on the elements therein. According to the provisions stipulated in Article 12 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, that the crimes stipulated in Article 423 of the Criminal Code have been absorbed in the PTPK Law which is an act of corruption which contained in Article 12 letter e of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Therefore, according to Article 12 letter e, illegal levies carried out by civil servants in the issuance of birth certificates can be sentenced to life imprisonment or to a minimum of four years and a maximum of twenty years and a minimum fine of Rp. 20,000,000. - (twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah).

Keywords: *Crime, Illegal Fees, Issuance of Birth Certificates*

PENDAHULUAN

Terjadinya praktik pungli dalam berokasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan, meskipun sejumlah lembaga pengawasan insternal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan public kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungli.¹

Pungutan liar dalam penerbitan akta kelahiran menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang

sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.²

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,

¹ Halim. *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004. hlm.46.

² La Sina, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi*

di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008, hlm.40.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian,

pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan,

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dilaksanakan.⁵

Hukum pidana terdiri dari norma-norma. Doktrin hukum pidana bahkan doktrin hukum pada umumnya sangat berpengaruh dan bahkan menjadi landasan dibentuknya norma hukum pidana. Oleh sebab itu, dalam hal ini tugas ilmu hukum pidana adalah berusaha merumuskan dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar bagi norma-norma yang berlaku, baik mengenai tindak pidananya, mencari dan menetapkan hubungan antara asas yang satu dengan asas yang lain, kemudian menyatukan ke dalam sebuah sistem yang bulat.⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Penerbitan Akta Kelahiran.

Tindak kriminalitas sekarang sudah dalam berbagai bentuk dan pola serta sudah berada dimana-mana mulai dari pencurian, perampokan, penipuan, begal, perampasan dan salah satu tindak kejahatan yang marak saat ini terjadi ialah pungutan liar atau yang sering disebut dengan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 1

⁶ Adami Chazawi, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 21.

pungli. Kejahatan pungutan liar atau pungli merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak.

Pungli sendiri sebenarnya memiliki banyak istilah yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 200, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi suatu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang

memang mendukung pada masa itu. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal

⁷ Ibnu Dwi Utomo, Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun Studi Kasus

Dinas Perhubungan Kota Madiun, (Surakarta Skripsi Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. 2018) hlm 33

12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan maka diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku.

2. Upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar penerbitan akta kelahiran

yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya pungli, harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penerbitan akta kelahiran dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangankecuragan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri dan dikenakan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada unsur-unsur di dalamnya. Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 423 ini di serap dan dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP telah diserap dalam UU PTPK yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12

huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Saran

1. Keberadaan pungutan liar sangatlah perlu diperhatikan dan pengaturannya sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harapannya kedepan adanya pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana pungutan liar agar dapat meminimalisir kejahatan pungli.

2. terkait dengan tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan akta kelahiran pada hakikatnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi harapannya adanya ketentuan yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana ini dan ini dalam rangka menertibkan dan menegakkan agar kedepan tidak terjadi lagi pungutan liar dalam penerbitan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Badra Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum*

Pidana, Dasar Penindakan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta : Balai Pustaka.

Faisal, Sanafiah, 1999, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikatif*, Malang : YA3

Hot Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Sleman: CV Budi Utama.

Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Rajawali Press.

Irfan, H.M. Nurul, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2008, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*

- Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F., 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maroaung. Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya.
- P.A.F, Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi Cetakan kedua*, Bandung: Sinar Baru
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rony Hanitijio, 1983, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana I A – IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Suharsini, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal Yuridis. Vol 1 No. 2, Desember 2014.
- La Sina, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*,”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.
- Trias Palupi Kurnianingrum, “*Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*”, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016 .